

KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ibrahim*)

***Abstract :** This study aims to find out the contribution Levy Dental and Oral Health Services for Revenue of South Sulawesi province in 2006-2010 and to determine the trend of the development contribution levies Dental and Oral Health Services 2006-2010. The analytical method used is the method of contribution and trend analysis. From the results of this study indicate bahwa number of cases handled by the Center for Dental and Oral Health Services of South Sulawesi province has decreased from 2006 to 2008 while in 2009 through 2010 has increased. Acceptance fee of oral health services from 2006 to 2008 has decreased while in 2009 until the year 2010 has increased. Levy contribution of oral health services to the revenue (PAD) at the Center for Dental and Oral Health Services of South Sulawesi province from 2006 until 2010 relafif still very small at less than 1%, that number also fluctuated from year to year due to number of cases handled by the amount of fluctuation. Trend development contribution levy of oral health services at the Center for Dental and Oral Health Services of South Sulawesi province is a kind of a positive trend, so that if the value of X increases, the value of Y, the contribution levy of oral health services is also increasing but the increase is not too significant .*

***Keywords :** Least square method, smooth, iritatio pulpa, prothesa dan orthodont, jacket crown, gingivitis*

PENDAHULUAN

Retribusi Daerah

Menurut Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Siahaan (2005:6) “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang atau fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sumitro (1987:15) Retribusi ialah pembayaran pada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa. Lebih lanjut Syamsi (1994:221) mengatakan bahwa: Retribusi adalah iuran masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Davey (1988:31) mengatakan bahwa retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan regional, retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah. Sedangkan Redjo (1998:89) berpendapat bahwa retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain.

Koswara (2001:191) menjelaskan bahwa retribusi adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Simanjuntak (2003:34) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara langsung ditunjuk.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan Negara

Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c. Perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membawa konsekuensi adanya pelayanan-pelayanan baru yang tarif retribusinya belum diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang retribusi pelayanan kesehatan maupun keputusan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang penetapan Tarif Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah sakit Khusus, Balai pelayanan Kesehatan dan Unit Transfusi darah pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pasal 10 Ayat (1) peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan bahwa tarif retribusi yang belum diatur dalam peraturan daerah, termasuk tarif Retribusi yang mendesak untuk dilakukan penyesuaian, akan diatur kemudian dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur atau pimpinan unit pelayanan kesehatan melalui dinas kesehatan setelah dikonsultasikan dengan unit kerja terkait.

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.
- 2) Pelayanan sederhana adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan alat-alat sederhana serta bahan-bahan sederhana tanpa penyulit
- 3) Pelayanan sedang adalah pelayanan sederhana dengan penyulit.
- 4) Pelayanan kompleks adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan alat-alat dan

- sarana yang lebih kompleks dan resiko terjadinya komplikasi yang lebih besar.
- 5) Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostic, pengobatan, rehabilitasi medic, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 - 6) Rawat darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 - 7) Rawat intensif adalah pelayanan yang dilakukan diruangan khusus dengan sarana tertentu dan pelayanan tertentu yang meliputi rawat ICU, PICU, NICU, dan ICCU.
 - 8) Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh unit pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan-bahan kimia dan alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas.
 - 9) Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan pelayanan lainnya.

- 10) Petugas pemungut retribusi adalah pegawai pada unit pelayanan kesehatan yang bertugas menerima uang dari wajib retribusi dan berkewajiban menyetor semua uang yang diterima ke rekening kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini dipungut oleh unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Jenis pengobatan/perawatan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pelayanan sederhana, sedang, dan khusus.

Adapun tarif retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dipungut oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

*** Sederhana**

No.	Jenis Pengobatan/Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut (Gratis)	Jenis Pengobatan/Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut (Tidak Gratis)	Jasa		Jumlah
			Sarana	Pelayanan	
1	Cabut Gigi Dewasa/Gigi		18.000	12.000	30.000
2	Cabut Gigi Anak-anak/Gigi (Biasa)		15.000	10.000	25.000
3	Cabut Gigi Anak-anak/Gigi (Sito)		18.000	12.000	30.000
4	Tambalan Gigi Sementara/Gigi		15.000	10.000	25.000
5	Trepanasi Saluran Akar/Gigi (Extirpasi)		15.000	10.000	25.000
6	<i>Solux</i>		15.000	10.000	25.000
7	Buka Jahitan		9.000	6.000	15.000
8	Kontrol <i>Orthodontic Removable</i> /Kunjungan		15.000	10.000	25.000
9	<i>Dental Rongen</i> Foto non Rujukan		15.000	10.000	25.000
10	<i>Curetagge Pocket</i> /Gigi		15.000	10.000	25.000
11	<i>Oral</i> Diagnosa		9.000	6.000	15.000
12	<i>Oral</i> Diagnosa Spesialis		9.000	6.000	15.000

*** Sedang**

No.	Jenis Pengobatan/Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut (Gratis)	Jenis Pengobatan/Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut (Tidak Gratis)	Jasa		Jumlah
			Sarana	Pelayanan	
1	Cabut Gigi Dewasa/Gigi (Sito)		45.000	30.000	75.000
2		Pemasangan Jaket Lepas	30.000	20.000	50.000
3	Cabut Gigi Komplikasi		60.000	40.000	100.000
4	<i>Dental Rongen</i> Foto dengan Rujukan		30.000	20.000	50.000
5	Insisi Abses. Biopsi		60.000	40.000	100.000
6		Pembersihan Karang Gigi/Rahang	45.000	30.000	75.000
7	Tambalan Tetap/Gigi (Amalgam0)		45.000	30.000	75.000
8	Tambalan <i>Glass Ionomer</i>		45.000	30.000	75.000
9		Kontrol <i>Orthodontic</i> Cetak/Kunjungan	30.000	20.000	50.000
10	<i>Alveolectomi/ Regio</i>		45.000	30.000	75.000
11	Preparasi Saluran Akar		30.000	20.000	50.000

* Khusus

No.	Jenis Pengobatan/Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut (Gratis)	Jenis Pengobatan/Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut (Tidak Gratis)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	<i>E nukleasi Kista</i>		450,000	300,000	750,000
2	<i>E nukleasi Mucocele</i>		210,000	140,000	350,000
3	Fraktur Rahang		300,000	200,000	500,000
4	<i>Odontectomi (ED)</i>		300,000	200,000	500,000
5	<i>Apex Reseksi</i>		300,000	200,000	500,000
6		<i>Prothesa per Elemen</i>	60,000	40,000	100,000
7		<i>Prothesa Setiap Gigi/Selanjutnya/Rahang</i>	45,000	30,000	75,000
8		<i>Prothesa Sebagian 7-14 Gigi/Rahang</i>	300,000	200,000	500,000
9		<i>Reparasi Prothesa</i>	90,000	60,000	150,000
10		<i>Jacket Crown-Bridge /Gigi (Bahan Acrylic)</i>	405,000	270,000	675,000
11		<i>Jacket Crown -Gigi (Bahan Porselain)</i>	900,000	600,000	1,500,000
12		<i>Plaat Steel Denture /Rahang</i>	450,000	300,000	750,000
13		<i>Prothesa Gigi/Rahang (Khusus)</i>	120,000	80,000	200,000
14		<i>Prothesa Sebagian 7-14 Gigi/Rahang (Khusus)</i>	600,000	400,000	1,000,000
15	Reposisi Dislokasi TMJ		120,000	80,000	200,000
16	Pemasangan <i>Pin Srew /Gigi</i>		60,000	40,000	100,000
17		<i>Pin Crown /Gigi (Bahan Porselain/Khusus)</i>	1,200,000	800,000	2,000,000
18		<i>Orthodontic Removable /Rahang</i>	600,000	400,000	1,000,000
19		<i>Orthodontic Cetak/Rahang</i>	1,200,000	800,000	2,000,000
20	<i>Frenectomy</i>		90,000	60,000	150,000
21	<i>Gingivectomy /Gigi</i>		60,000	40,000	100,000
22	<i>Splint Occusal</i>		450,000	300,000	750,000
23	<i>Squestrectomy /Kwardan</i>		900,000	600,000	1,500,000
24	<i>Obrturator</i>		300,000	200,000	500,000
25	<i>Flexi Denture</i>		120,000	80,000	200,000
26		<i>Prothesa Sebagian/Setiap Gigi Selanjutnya/Rahang (Khusus)</i>	120,000	80,000	200,000
27		Tambalan Sinar	75,000	50,000	125,000

METODE ANALISIS DATA

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (RPKGM) menurut DIPENDA (2009):

$$\text{Kontribusi RPKGM terhadap PAD} = \frac{\text{Total Penerimaan RPKGM}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

- Menurut Suharyadi (2007:180) trend dengan metode kuadrat terkecil (*least square method*) diperoleh dengan menentukan garis trend yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend dengan formula sebagai berikut:

$$Y' = a + b X$$

Di mana:

Y' : Nilai Trend

a : Nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X = 0

b : Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y, jika X bertambah satu satuan

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (PPKGM) Sulawesi Selatan melaksanakan upaya kesehatan gigi dan mulut secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang melakukan secara serasi dan terpadu sebagai upaya meningkatkan dan mencegah serta menerima rujukan, melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan serta melaksanakan pembinaan kepada Unit Pelayanan Kesehatan Medik Dasar di Sulawesi Selatan.

Adapun kasus-kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2006-2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Pada Penambalan Gigi Tahun 2006-2008

No.	Kasus	Tahun		
		2006	2007	2008
1	Iritatio Pulpa	723	512	683
2	Hyperemia Pulpa	2.012	1.996	1.776
3	Pulpitis	5.129	5.086	4.850
4	Gongraena Pulpa	1.007	881	768

Sumber: Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi SulSel

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa kasus penambalan gigi yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tiap tahunnya. Kasus penambalan gigi yang paling banyak ditangani adalah pulpitis sedangkan yang paling sedikit adalah iritatio pulpa.

Tabel 2
Kasus Pada Bedah Mulut dan Pencabutan Gigi Tahun 2006-2008

No.	Kasus	Tahun		
		2006	2007	2008
1	Pulpipis	108	85	85
2	Gangraen Pulpa	5.113	5.017	4.914
3	Gangraen Radik	3.712	2.514	2.061
4	Persistensi	413	309	424
5	Impaksi	709	694	509
6	Operculectomy	47	55	40
7	Mucocele	12	10	17
8	Eplulis	45	49	37
9	Ables	186	178	158
10	Trismus	11	9	15
11	Alveolectomy	50	52	46

Sumber: Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi SulSel

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa kasus bedah mulut dan pencabutan gigi yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan bersifat fluktuasi. Kasus bedah mulut dan pencabutan gigi yang paling banyak ditangani adalah gangraen pulpa sedangkan yang paling sedikit adalah trismus.

Tabel 3
Kasus Pada Prothesa dan Orthodonti Tahun 2006-2008

No.	Kasus	Tahun		
		2006	2007	2008
1	Edentoluos Total	55	54	47
2	Edentoluos Partial	203	197	201
3	Jacket Crown	15	17	12

Sumber: Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi SulSel

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kasus prothesa dan orthodonti yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan bersifat fluktuasi. Kasus prothesa dan orthodonti yang paling banyak ditangani adalah *edentoluos partial*

sedangkan yang paling sedikit adalah *jacket crown*.

Tabel 4
Kasus Pada Pembersihan Karang Gigi
Tahun 2006-2008

No.	Kasus	Tahun		
		2006	2007	2008
1	Gingivitis Ringan	108	97	85
2	Gingivitis Sedang	237	203	147
3	Gingivitis Berat	512	527	462

Sumber: Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi SulSel

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa kasus pembersihan karang gigi yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kasus pembersihan karang gigi yang paling banyak ditangani adalah *gingivitis* berat sedangkan yang paling sedikit adalah *gingivitis* ringan.

Adapun jumlah kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Kasus yang ditangani PPKGM
Tahun 2006-2010

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2006	22.232
2	2007	20.352
3	2008	19.334
4	2009	33.927
5	2010	36.680

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada tahun 2006 sampai tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 sampai tahun 2010, jumlah kasus yang ditangani mengalami peningkatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Perkembangan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut selama kurun waktu pengamatan dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010 secara terperinci perkembangan dapat dilihat tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 6
Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2010

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut (Rp)	Perkembangan	
			%	Rp
1	2006	562.823.500,00	-	-
2	2007	413.687.650,00	(26,50)	(149.135.850,00)
3	2008	406.311.925,00	(1,78)	(7.375.725,00)
4	2009	919.515.975,00	126,31	513.204.050,00
5	2010	1.282.346.064,00	39,46	362.830.089,00
Rata-Rata			34,37	179.880.641,00

Sumber: Data Diolah

Gambar 1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2010



Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mengalami fluktuasi, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2009 yaitu 126,31 persen atau sebesar Rp. 513.204.050,00 dari total realisasi penerimaan sebesar Rp. 919.515.975,00 dan pada tahun anggaran 2008 mengalami penurunan sebesar -1,78 persen atau sebesar Rp. 7.375.725,00 dari total realisasi penerimaan sebesar Rp. 406.311.925,00.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan


Untuk mengetahui Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2006-2010 maka dilakukan analisis sebagai berikut.

Tabel 7
Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2006-2010

No.	Tahun	Realisasi RPKGM	Realisasi PAD	Kontribusi
1	2006	562.823.500,00	775.509.545.769,26	0,07%
2	2007	413.687.650,00	992.252.463.347,32	0,04%
3	2008	406.311.925,00	1.238.690.401.106,42	0,03%
4	2009	919.515.975,00	1.242.766.168.254,16	0,07%
5	2010	1.282.346.064,00	1.545.555.651.781,33	0,08%

Sumber: Data Diolah

Gambar 2
Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2006-2010



Dari tabel 7 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relative kecil, karena masih berada dibawah persentase 1%. Pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 kontribusi pun cenderung semakin menurun setiap tahun anggaran, kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2010 yaitu 0,08% atau sebesar Rp. 1.282.346.064,00 dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.545.555.651.781,33 sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2008 0,03% atau sebesar Rp. 406.311.925,00 dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.238.690.401.106,42. Sedangkan rata-rata persentase kontribusi setiap tahun anggaran yaitu 0,07% atau sebesar Rp. 919.515.975,00 per tahun dari total rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.242.766.168.254,16.

Trend Perkembangan Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Trend Menurut Suharyadi (2007:176) adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus (*smooth*). Trend data berkala bisa membentuk trend yang meningkat dan menurun secara mulus. Trend yang meningkat disebut trend positif dan trend yang menurun disebut trend negatif. Trend menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Trend kontribusi retribusi pelayanan kesehatan merupakan trend yang menunjukkan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam jangka waktu tertentu.

Berikut adalah data perkembangan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010.

Tabel 8
Perkembangan Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
dari Tahun 2006-2010

Tahun	Kontribusi RPKGM (Y) (%)	Kode X (tahun)	Y.X	X ²
2006	0,07	-2	-0,14	4
2007	0,04	-1	-0,04	1
2008	0,03	0	0	0
2009	0,07	1	0,07	1
2010	0,08	2	0,16	4
Total	0,29		0,05	10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa $n = 5$, $\sum Y = 0,29$, $\sum Y.X = 0,05$ dan $\sum X^2 = 10$ maka dapat dihitung persamaan trendnya sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{0,29}{5} = 0,058$$

$$b = \frac{\sum YX}{\sum X^2} = \frac{0,05}{10} = 0,005$$

Jadi trend perkembangan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut:

$$Y' = 0,058 + 0,005X$$

Persamaan trend perkembangan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan tersebut termasuk jenis trend yang positif, sehingga apabila nilai X meningkat, maka nilai Y, yaitu kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut juga meningkat. Dari persamaan tersebut juga dapat diramalkan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada tahun 2012 dan 2014. Nilai peramalan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk tahun 2012 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Untuk tahun 2012 nilai X = 4, maka nilai peramalannya adalah:

$$Y_{2012} = 0,058 + (0,005 \times 4) = 0,078 \text{ atau } 0,08$$

Untuk tahun 2014 nilai X = 6, maka nilai peramalannya adalah:

$$Y_{2014} = 0,058 + (0,005 \times 6) = 0,088 \text{ atau } 0,09$$

PENUTUP

Kesimpulan

1. Jumlah kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi

Selatan mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai tahun 2008 sedangkan pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami kenaikan.

2. Realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut bersifat fluktuasi. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dari tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2009 sampai pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2006 sampai tahun 2008, jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami kenaikan.
3. Kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 relatif masih sangat kecil yaitu kurang dari 1%, jumlah tersebut juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun akibat jumlah kasus yang ditangani jumlah mengalami fluktuasi.
4. Trend perkembangan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan merupakan jenis trend yang positif, sehingga apabila nilai X meningkat, maka nilai Y, yaitu kontribusi retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut juga meningkat tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan

Saran-Saran

Dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka

diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut antara lain sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanannya serta meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Sosialisasi kepada masyarakat juga dapat dilakukan karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah sebaiknya perlu mengoptimalkan penerimaan dari sektor retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

Davey, K. J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Anarullah, Dkk, Jakarta: UI-Press.

Gubernur Sulawesi Selatan, *Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.*

- Koswara, E., 2001, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pariba.
- Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan*.
- Redjo, Samagio Ibnu., 1998, *Keuangan Pusat dan Daerah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas Padjajaran.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah*.
- , *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Siahaan, Marihot P., 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Oloan., 2003, *Hukum Pajak*, Medan: Nomensen-Press.
- Sumitro, Rohmat, 1987, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco.
- Syamsi, Ibnu., 1994, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta
- Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- *) Penulis adalah Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi DPK STIE YPUP Makassar

